ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN KEUANGAN_INVESTASI PEMERINTAH_SISTEM AKUNTANSI 2015

PERMENKEU RI NOMOR 209/PMK.05/2015 TANGGAL 28 NOPEMBER 2015

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

- ABSTRAK: bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan laporan keuangan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah dan melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai sistem akuntansi investasi pemerintah yang sebelumnya berbasis kas menuju akrual menjadi berbasis akrual.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No 123, TLN No.5165); PMK No.213/ PMK. 05/2013:

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN. Untuk melaksanakan Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang terdiri dari UAKPA BUN, UAIP, dan UAPBUN. SAIP tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan keuangan bagian Anggaran BUN (BA BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi teringrasi.

Investasi Jangka Panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Nonpermanen. Investasi Permanen dimaksud antara lain dapat berupa: Penyertaan Modal negara pada perusahaan negara, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan/atau Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi Nonpermanen dimaksud antara lain dapat berupa a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang oleh pemerintah dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal iatuh temponya; b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; atau d. Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, misalnya Penyertaan Modal dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah melalui pengeluaran kas dan/ atau pengesahan yang bersumber dari BA BUN Investasi Pemerintah, diakui pada saat resume tagihan disetujui oleh kuasa Pengguna Anggaran, melalui konversi aset non kas, diakui pada saat ditetapkan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, melalui penerbitan promissory notes dalam rangka Penyertaan Modal kepada lembaga/organisasi keuangan internasional/ regional, diakui pada saat tanggal valuta pada promissory notes. Perolehan Investasi Jangka Panjang oleh pemerintah secara perolehan dari hibah dalam bentuk Investasi, diakui pada saat pengesahan pencatatan hibah oleh kuasa BUN. Dalam hal Investasi Jangka Panjang menggunakan mata uang asing, nilai perolehan Investasi Jangka Panjang dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

CATATAN: - SAIP dapat menghasilkan laporan manaj erial yang berhubungan dengan informasi Investasi Pemerintah yang dapat digunakan dalam rangka mendukung penyusunan laporan statistik keuangan pemerintah.

> Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 90 /PMK.05/20 1 1 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 1 6/PMK.05/20 13, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

> SAIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Investasi Pemerintah Tahun 2 0 15.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Januari 2015.